



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT STRUKTURAL
ESELON II DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Walikota, dipandang perlu memperpanjang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Maluku Utara.
2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Kota adalah Kota Tidore Kepulauan.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
7. Usia Pensiun adalah Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dihitung berdasarkan tanggal lahir dan tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
8. Pejabat Struktural adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jenjang jabatan tertentu dan menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah suatu badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota Tidore Kepulauan.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Pasal 2

- (1) Usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 Tahun.
- (2) Usia pensiun sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali sampai dengan usia 58 Tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Struktural Eselon II, apabila dibutuhkan dan memiliki keahlian khusus, serta didukung dengan keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat dan dapat melaksanakan tugas sampai usia tersebut.

- (3) Permohonan perpanjangan usia pensiun diajukan kepada Walikota, 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun 56 tahun.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah genap berusia 56 tahun atau lebih tidak diperpanjang batas usia pensiun oleh Walikota, maka yang bersangkutan dipensiunkan.

Pasal 3

Perpanjangan Usia pensiun Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kota dan atau pejabat Struktural Eselon II harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Kabupaten / Kota.

Pasal 5

- (1) Penilaian Calon Sekretaris Daerah Kota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Walikota.
- (2) Penilaian Pejabat struktural Eselon II dilingkungan Kota dilakukan oleh Gubernur atas usulan Walikota.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyampaikan calon Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Kota kepada Walikota untuk ditetapkan.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang telah diperpanjang batas usia pensiunnya sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap berlaku.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 11 Januari 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 11 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011
NOMOR 174

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA

NIP. 19660110 199211 2 001